



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

AGUS SALIM, Lahir di Pati tanggal 10 Agustus 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Soko RT 004 RW 001, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 14 September 2021, dalam Register Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Pti, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak tunggal dari pasangan Bapak Munji dan Ibu Kумыati yang telah Menikah;
2. Bahwa Pemohon Pernah namun saat ini telah bercerai, sebagaimana Akta Cerai nomor 2023/XI/AC/2015/PA.Pt., tertanggal 27 Oktober 2015;
3. Bahwa dalam Akte Kelahiran milik Pemohon dengan nomor akta 3318-LT-24082021-0035 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Pati tertanggal 24 Agustus 2021 tertulis bahwa pemohon adlah anak dari ayah MUDJI dan ibu KUMYATI;
4. Bahwa Pemohon baru mengetahui ternyata ada kesalahan penulisan nama orang tua (Ayah) Pemohon setelah mencetak akta kelahiran milik pemohon;
5. Bahwa Pemohon hendak mengganti nama Ayah Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon agar sama dengan Akte cerai, ijasah serta berkas lainnya agar tidak bermasalah ketika akan melamar pekerjaan;
6. Bahwa Pemohon telah mengurus dikantor DISDUKCAPIL kabupaten Pati untuk melakukan perbaikan nama orang tua (Ayah) Pemohon dalam Akta kelahiran milik Pemohon, namun ditolak, dan diharuskan mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati untuk dapat melakukan nama orang tua (ayah) Pemohon;
7. Bahwa Pemohon mohon agar nama ayah Pemohon dalam Akta kelahiran nomor 3318-LT-24082021-0035 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Pati

Halaman 1 dari 7 Penetapan No. 119/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Agustus 2021 yang semula tertulis nama orang tua (Ayah) Pemohon sebagai MUDJI, dirubah dan diperbaiki menjadi MUNJI;

8. Bahwa setelah Dikabulkannya Permohonan Pemohon, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum nama ayah Pemohon dalam Akta kelahiran nomor 3318-LT-24082021-0035 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Pati tertanggal 24 Agustus 2021 yang semula tertulis nama orang tua (Ayah) Pemohon sebagai MUDJI, dirubah dan diperbaiki menjadi MUNJI;
3. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

dan/atau,

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan permohonan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3671061008820015 atas nama Agus Salim tanggal 24 Agustus 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3318110204190003 atas nama Agus Salim tanggal 24 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan No. 119/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Cerai No. 2023/XI/AC/2015/PA/MS/Pt atas nama Siti Nor Jannah binti Sukalam dengan Agus Salim bin Muji tanggal 23 November 2011, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LT24082021-0035 atas nama Agus Salim tanggal 24 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar No. 11 Mu 0434631 atas nama Agus Salim tanggal 18 Juni 2001, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/01/I/2012 tanggal 20 November 2012, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Karmani:

- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Desa Soko RT 004 RW 001, Kecamatan Gabus, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
- Bahwa, Pemohon datang di Pengadilan adalah untuk mengajukan perbaikan atau pembetulan nama Mudji menjadi Munji;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Alviano Agustyan Ramadhan lahir tahun 2012;
- Bahwa, benar saksi pernah diberitahu nama ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran ada kesalahan penulisan nama Mudji yang benar adalah Munji;
- Bahwa, Pemohon mengganti nama Mudji pada akta kelahiran dari nama ayah Mudji dan ibu Kумыati yang benar adalah anak kesatu laki-laki dari ayah Munji dan ibu Kумыati;
- Bahwa dari perubahan atau perbaikan nama ini, keluarga tidak ada yang keberatan;

2. Saksi Juwari:

- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Desa Soko RT 004 RW 001, Kecamatan Gabus, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
- Bahwa, Pemohon datang di Pengadilan adalah untuk mengajukan perbaikan atau pembetulan nama Mudji menjadi Munji;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan Siti Nor Jannah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Alviano Agustyan Ramadhan lahir tahun 2012, namun sekarang sudah cerai;
- Bahwa, benar saksi pernah diberitahu nama ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran ada kesalahan penulisan nama Mudji yang benar adalah Munji;

Halaman 3 dari 7 Penetapan No. 119/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon mengganti nama Mudji pada akta kelahiran dari nama ayah Mudji dan ibu Kумыati yang benar adalah anak kesatu laki-laki dari ayah Munji dan ibu Kумыati;
- Bahwa dari perubahan atau perbaikan nama ini, keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin mengubah nama ayah pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dijelaskan: "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon", berdasarkan bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Salim dan bukti P-2 tentang Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Agus Salim yang diperkuat dengan keterangan para Saksi diketahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Soko RT 004 RW 001, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, sehingga Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah namun telah bercerai berdasarkan bukti P-3 yaitu Akta Cerai No. 2023/XI/AC/2015/PA/MS/Pt atas nama Siti Nor Jannah binti Sukalam dengan Agus Salim bin Muji tanggal 23 November 2011 dan dalam perkawinan mereka mempunyai anak yang bernama Alviano Agustyan Ramadhan berdasarkan bukti Kartu Keluarga (KK) No. 3318110204190003 atas nama Agus Salim tanggal 24 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LT24082021-0035 atas nama Agus Salim tanggal 24 Agustus 2021, diketahui nama ayah pemohon tertulis Mudji, sedangkan berdasarkan bukti P-5 yaitu Surat Tanda Tamat Belajar No. 11 Mu 0434631 atas nama Agus Salim tanggal 18 Juni 2001 dan P-6 yaitu Surat Keterangan Kematian No. 474.3/01/I/2012 tanggal 20 November 2012 bahwa nama ayah pemohon adalah Munji yang bersesuaian dengan

Halaman 4 dari 7 Penetapan No. 119/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi bahwa nama ayah pemohon yang benar adalah Munji sedangkan yang tertulis salah di akta kelahiran adalah Mudji;

Menimbang bahwa dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- (1) Pembedulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan:

- (1) Pembedulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, kesalahan penulisan nama ayah pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terjadi dikarenakan adanya perubahan redaksional sehingga kewenangan pembedulan akta Pencatatan Sipil tersebut ada pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", dan oleh karena Pemohon pada pokoknya ingin merubah nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, semula tercatat nama ayah Pemohon adalah Mudji dirubah menjadi Munji agar sesuai dengan data –data dokumen yang ada yaitu Surat Tanda Tamat Belajar No. 11 Mu 0434631 atas nama Agus Salim tanggal 18 Juni 2001 dan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/01//2012 tanggal 20 November 2012 atas nama Munji, maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pandangan mengenai tujuan hukum berupa kemanfaatan dihubungkan dengan fakta dalam persidangan, Hakim dapat menggali dan menemukan hukumnya, sepanjang tidak

Halaman 5 dari 7 Penetapan No. 119/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan undang-undang, adat istiadat, kebiasaan, dan norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang bahwa dalam pembuktian yang diajukan Pemohon, Pemohon dapat membuktikan bahwa nama ayah Pemohon yang benar adalah Munji, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon yang dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam amar petitumnya pada pokoknya memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan maka sesuai ketentuan bahwa Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati maka Pemohon wajib melaporkan perubahan ayah Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum nama ayah Pemohon dalam Akta kelahiran No. 3318-LT-24082021-0035 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Pati tertanggal 24 Agustus 2021 yang semula tertulis nama orang tua (Ayah) Pemohon sebagai MUDJI, dirubah dan diperbaiki menjadi MUNJI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ayah Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;

Halaman 6 dari 7 Penetapan No. 119/Pdt.P/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Pati pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, oleh Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., Hakim Pengadilan Negeri Pati, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Samiyono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Samiyono

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00
- Biaya Relas Panggilan	: Rp10.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp50.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)